



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

MEKANISME PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI GURU DAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, motivasi, profesionalisme, dan kinerja Guru dalam melaksanakan tugas keprofesian pendidiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk kelancaran pemberian tunjangan profesi guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik dan nomor registrasi guru sesuai dengan ketentuan, perlu adanya mekanisme penyaluran tunjangan profesi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penyaluran Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670):
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 163);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI GURU DAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN POHUWATO

BAB I Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pohuwato
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pohuwato.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Dinas Pendidikan adalah Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pendidikan.
5. Satuan Pendidikan adalah SD dan SMP yang terdapat di Kabupaten Pohuwato.
6. Guru adalah Pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
7. Tunjangan Profesi adalah Tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
8. Tambahan Penghasilan adalah sejumlah uang yang diterimakan kepada guru yang belum menerima Tunjangan Profesi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II Ruang Lingkup dan Sasaran Tunjangan

Pasal 2

Ruang lingkup Tunjangan Profesi Guru yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah.

Pasal 3

Sasaran Tunjangan Profesi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah meliputi :

- a) Sasaran Tunjangan Profesi Guru yaitu guru pegawai negeri sipil daerah yang telah memiliki sertifikat pendidik dan nomor registrasi guru, memenuhi beban kerja dan melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesionalisme; dan
- b) Sasaran Tambahan Penghasilan yaitu guru pegawai negeri sipil daerah yang belum bersertifikat pendidik, telah memenuhi beban kerja, serta melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesionalisme.

BAB III Kriteria Guru Penerima Tunjangan Profesi

Pasal 4

Kriteria guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD) penerima Tunjangan Profesi sebagai berikut :

- a. Guru PNSD yang mengajar pada satuan pendidikan dibawah binaan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan kecuali guru pendidikan agama.
- b. Pengawas PNSD yang melaksanakan tugas kepengawasan pada satuan pendidikan dibawah binaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
- c. Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi guru (NRG) yang diterbitkan oleh kementrian pendidikan dan kebudayaa. Setiap guru hanya memiliki satu NRG walaupun guru yang bersangkutan memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik.
- d. Memiliki Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- e. Guru yang mendapat tugas tambahan, pemenuhan beban kerja minimal tatap muka dan tugas tambahannya dilaksanakan di satuan administrasi pangkatnya (satminkal).
- f. Beban kerja guru dan pemenuhannya ditentukan berdasarkan kurikulum yang berlaku di rombongan belajarnya.
- g. Beban kerja guru adalah sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka dalam 1 minggu untuk mata pelajaran yang diampuh, sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya.

Pasal 5

Ketentuan beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf (g) dikecualikan apabila guru :

- a. mengajar pada rombongan belajar di SMP/SMA/SMK yang melaksanakan kurikulum 2013 pada semester pertama menjadi Kurikulum tahun 2006 pada semester kedua tahun pelajaran 2017/2018.
- b. mendapat tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan, mengajar paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka perminggu di satminkal yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik bagi kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling.
- c. mendapat tugas tambahan sebagai narasumber nasional/instruktur nasional/tim pengembangan/mentor untuk guru pembelajar atau pelaksanaan diklat kurikulum, mengajar paling sedikit 12 jam tatap muka per minggu.
- d. mendapat tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan pada jenjang SD/SMP/SMA/SMK, Kepala Laboratorium pada jenjang SMP/SMA/SMK.
- e. bertugas sebagai guru bimbingan Konseling mengampu paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik pada satu atau lebih satuan pendidikan, dengan mengampu paling sedikit 40 (empat puluh) orang peserta didik di satminkalnya.
- f. bertugas sebagai guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka perminggu, guru pembimbing khusus dapat berasal dari SLB atau guru PNS yang ada di sekolah inklusi yang sudah dilatih menjadi guru pembimbing khusus.
- g. bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan di daerah khusus yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Penetapan daerah khusus ini menggunakan data dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- h. bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan khusus, dimana peserta didiknya memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pasal 6

Tugas tambahan sebagai wakil kepala Satuan Pendidikan, mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu disatminkal atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik bagi wakil kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan konseling dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk jumlah wakil kepala satuan pendidikan jenjang SMP terkait pembayaran tunjangan profesi jumlah wakil kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) orang wakil kepala satuan pendidikan dan maksimal 3 (tiga) orang wakil kepala satuan pendidikan.
- b. untuk jumlah wakil kepala satuan pendidikan jenjang SMA/SMK terkait pembayaran tunjangan profesi jumlah wakil kepala satuan pendidikan minimal 3 (tiga) orang wakil kepala satuan pendidikan dan maksimal 4 (empat) orang wakil kepala satuan pendidikan.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

Pasal 7

Mekanisme Penyaluran Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dilakukan dengan alur sebagai berikut :

- a. Satuan Pendidikan mengusulkan Data Guru yang akan menerima Dana Tambahan Penghasilan ke Dinas Pendidikan Kabupaten;
- b. Dinas Pendidikan Kabupaten melakukan verifikasi data guru yang akan menerima dana tambahan penghasilan berdasarkan usulan dari satuan pendidikan;
- c. Keputusan (SK) Guru PNSD Penerima dana tambahan penghasilan yang memenuhi persyaratan ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pendidikan;
- d. Dana Tambahan Penghasilan disalurkan oleh Dinas Pendidikan sesuai lokasi pada rincian penerima dana tambahan penghasilan pada tahun anggaran berjalan; dan
- e. apabila terjadi perubahan tempat tugas antar Kabupaten/Kota, antar Provinsi, dan antar Kementrian, baik atas kepentingan kedinasan atau pemekaran wilayah, maka dana tambahan penghasilan guru PNSD disalurkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota induk

sesuai usulan awal dan statusnya akan disesuaikan pada tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Guru PNSD yang dimutasi menjadi pejabat struktural, fungsional lainnya, meninggal dunia atau karena pensiun dini, maka penyaluran dana tambahan penghasilan guru PNSD harus dihentikan bulan berikutnya.
- (2) Apabila seluruh guru yang berhak mendapatkan dana Tambahan Penghasilan telah menerima dana tersebut dan masih terdapat sisa dana, maka sisa lebih tersebut diperhitungkan sebagai alokasi dana Tambahan Penghasilan tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

- (1) Perhitungan sebagai alokasi dana Tambahan Penghasilan tahun anggaran triwulan pertama, maka sisa dana tersebut menjadi penambah pagu anggaran triwulan kedua.
- (2) Alokasi dana Tambahan Penghasilan triwulan kedua menjadi penambah pagu anggaran triwulan ketiga, dan sisa dana pada triwulan ketiga menjadi penambah pagu anggaran triwulan keempat.

Pasal 10

Apabila alokasi dana Tambahan Penghasilan tidak mencukupi kebutuhan penyaluran dana Tambahan Penghasilan selama 12 (dua belas) bulan, maka Kepala Daerah :

- a. Melakukan penyaluran kepada guru PNSD berdasarkan jumlah bulan yang telah disesuaikan dengan pagu alokasi; dan
- b. Bupati mengirimkan surat permohonan kepada Mendikbud melalui direktur Jenderal untuk menambahkan alokasi dana Tambahan Penghasilan setelah melakukan verifikasi dan rekonsiliasi data antara Pemerintah Daerah dan kementerian Pendidikan dan kebudayaan.

BAB V

MEKANISME PENGHENTIAN PENYALURAN

Pasal 11

Tambahan Penghasilan dihentikan apabila sebagai berikut :

- a. mencapai batas usia pensiun Guru;
- b. meninggal dunia;
- c. memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta;

- d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- e. tidak lagi bertugas sebagai guru;
- f. Guru yang bersangkutan telah bersertifikat pendidik; dan
- g. Penyaluran dana Tambahan Penghasilan disalurkan melebihi batas status guru menjadi non guru.

BAB VI

PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pasal 12

Persyaratan pembayaran tunjangan profesi guru yang tidak menjalankan tugas diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Guru tidak mengajar/tatap muka didepan kelas melebihi dari 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) bulan, maka tunjangan profesi guru tidak akan dibayarkan pada bulan tersebut. Kecuali Guru yang sedang mengikuti Pelatihan/Diklat yang berhubungan dengan mata pelajaran yang diampuh sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki dengan dibuktikan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten; dan
- b. Pembayaran dilakukan berdasarkan laporan rekapitulasi kehadiran guru mengajar/tatap muka didepan kelas perbulan dari pengawas sekolah yang direkap berdasarkan laporan harian kehadiran guru disekolah berdasarkan sekolah binaan masing-masing.

BAB VII

PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi sebagai upaya menjamin pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi guru dapat berjalan sebagaimana mestinya, tepat sasaran dan tepat waktu, tepat jumlah besaran, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Dalam mewujudkan penyaluran tunjangan profesi guru yang transparan dan akuntabel dilakukan pengawasan oleh aparat internal dan eksternal.

- (1) Dalam mewujudkan penyaluran tunjangan profesi guru yang transparan dan akuntabel dilakukan pengawasan oleh aparat internal dan eksternal.
- (2) Pengawasan internal sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan dimana guru yang bersangkutan bertugas dan Pengawasan Sekolah.
- (3) Pengawasan eksternal terhadap pelaksanaan pembayaran dana Tunjangan Profesi Guru dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 15

Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan Realisasi Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD dengan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Tambahan Penghasilan guru PNS Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 20 Februari 2018

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal, 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO

DJONI NENTO

(BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018 NOMOR ..?))